



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pemberlakuan Ketetapan Subsidi BBM dan Subsidi Listrik

Pemohon	:	Mohamad Sabar Musman
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (UU 14/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 16 ayat (1) UU 14/2015 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	:	Selasa, 10 Mei 2016.
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketetapan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik dalam UU 14/2015 karena bertentangan dengan dengan prinsip efisiensi berkeadilan sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 14/2015, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU 14/2015. Namun, Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan apa hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU 14/2015. Pemohon hanya menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketetapan subsidi energi (BBM) serta subsidi listrik dalam UU APBN 2016 dan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pada sidang pemeriksaan pendahuluan, tanggal 24 Februari 2016, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, khususnya mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon yang dianggap

dirugikan oleh berlakunya UU APBN 2016, namun sampai saat perbaikan permohonan diserahkan dan diperiksa dalam sidang perbaikan permohonan, tanggal 8 Maret 2016, Mahkamah tidak menemukan uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud. Pemohon, pada pokoknya, hanya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan subsidi BBM maupun listrik yang dimuat dalam UU APBN 2016, sehingga terlepas dari benar-tidaknya argumentasi Pemohon perihal kelemahan yang terkandung dalam kebijakan subsidi BBM dan listrik dalam UU 14/2015, oleh karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya UU APBN 2016, Mahkamah tidak perlu memeriksa pokok permohonan lebih jauh dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.